STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL IZIN STUDI

NO DOKUMEN	:	UDDP-KEPEG-L2-005	
VERSI	:	002	
TANGGAL BERLAKU	:	03 April 2023	
TANGGAL KAJI ULANG		03 April 2025	
STATUS DOKUMEN	1:	MASTER : SALINAN NO :	

	Disusun oleh :	Tanda tangan :
	Khusnun Puspane Subagja, S.Psi. Petugas Sub. Bidang Kepegawaian	Josapia
-	UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 28 Maret 2023
	Diperiksa oleh:	Tanda tangan :
	Endang Dwi Astuti, S.Kom. Kasub. Bidang Kepegawaian	yan g
F	UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 29 Maret 2023
	Disetujui oleh :	Tanda tangan :
	dr. Susanti, M.M. Kepala Bidang Penunjang	paux -
	UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 30 Maret 2023
	Disahkan oleh :	Tanda tangan :
	dr. Robby Nur Aditya, M.Si.	
	Pjs. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tangari /
	- Smerair indollesia	Tanggal: 31 Maret 2023

DOKUMEN TERKENBALI
Salinan No:

MASTER



SPO IZIN STUDI

Sub Bidang Penunjang Kepegawaian Halaman 1 dari 4

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-005

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

1. Tujuan

SPO ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pegawai yang berkehendak melanjutkan pendidikan formal dengan status sebagai pegawai di UDDP PMI (kuliah dengan tetap

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh pegawai UDD Pusat PMI.

Bidang

3. Persyaratan Sistem Mutu

- Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021 Bab XII Pasal 69 Pegawai dapat diizinkan melanjutkan studi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 3.1.1 Diberikan kepada Pegawai Tetap untuk jenjang pendidikan formal S2 & S3

3.1.2 Masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun

- 3.1.3 Usia maksimum 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pemberian fasilitas
- 3.1.4 Memiliki Penilaian kinerja minimal baik, dan tidak pernah mendapatkan SP (Surat Peringatan) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir

3.1.5 Lulus seleksi Internal yang ditetapkan oleh UDD Pusat PMI;

- 3.1.6 Lulus seleksi masuk dari perguruan tinggi dalam negeri yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN - PT) dan/atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
- Surat Surat Keputusan Kepala UDDP PMI Nomor 0039/06.03/1/2021 tentang Pendidikan dan/atau Pelatihan Pegawai Program Studi yang diambil pegawai sesuai dengan bidang tugas kedinasan dan kebutuhan organisasi

4. Referensi

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 4.2

- Peraturan Organisasi PMI tentang Pokok-pokok Kepegawaian Nomor 006/PO/PP 4.3
- 4.4 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014

4.5 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021

Surat Keputusan Kepala UDDP PMI Nomor 0039/06.03/1/2021 tentang Pendidikan dan/atau Pelatihan Pegawai 4.7

Surat Keputusan Kepala UDDP PMI Nomor 0040/06.03/I/2021 tentang Pendidikan Lanjutan

5. Definisi dan Singkatan

Izin studi adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pegawai UDDP PMI untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas sehari-hari

DOKUMEN TERKE salinan No:

MASTER

	Palang
(Merah
	Indonesia

SPO IZIN STUDI

Bidang

Penunjang

Sub Bidang Kepegawaian Halaman 2 dari 4

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-005

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

- 5.2 Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Pendidikan yang dimaksud dalam keputusan ini diartikan sama dengan pendidikan formal
- 5.3 Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan penjang pendidikan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode
- 5.4 Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja di mana lulusan PTK yang dimaksud bekerja mengabdikan diri pada negara selama masa tertentu dan tidak boleh keluar dari UDDP PMI. Apabila oleh karena sesuatu keluar/berhenti maka dikenakan ganti rugi ikatan dinas.
- 5.5 Surat Ikatan Dinas adalah perjanjian antara pegawai dan UDDP PMI yang berisikan ketentuan ketentuan sesuai dengan yang berlaku

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab
Kepala UDDP PMI	Mengotorisasi Surat Ikatan Dinas
Manajer Kualitas	Mengesahkan SPO Izin Studi Melakukan Kontrol Dokumen
	 Mengetahui isi dari Formulir Permohonan Izin Stud Nomor UDDP-KEPEG-L4-014
Kepala Bidang Penunjang	 Mengetahui dan memeriksa kembali Surat Ikata Dinas
	 Menyetujui pengajuan otorisasi ke Kepala UDD Pusa PMI
	Mengetahui isi dari Formulir Laporan Pasca Stud Nomor UDDP-KEPEG-L4-015
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	 Memeriksa dan menyetujui isi dari Formuli Permohonan Izin Studi Nomor UDDP-KEPEG-L4-014 Mengetahui dan memeriksa kembali Surat Ikatai Dinas
	 Menyetujui pengajuan ototrisasi ke Kepala UDDP PMI Menyetujui isi dari Formulir Laporan Pasca Stud Nomor UDDP-KEPEG-L4-015
Kepala Seksi Kesejahteraan &	 Meneliti isi dari Formulir Permohonan Izin Studi Nomor UDDP-KEPEG-L4-014
Pengembangan Pegawai DOKUM Salinan No	• Meneliti isi dari Formulir Laborar D
	TO LT VIJ



SPO IZIN STUDI

Halaman 3 dari 4

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-005

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023

Bidang	Sub Bidang
Penunjang	Kepegawaian

Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

Staf Kepegawaian	Mengarsin jadwal kuliah
otal Repegawaian	 Mengarsip jadwal kuliah pegawai untuk dasar ketidakhadiran pegawai yang kuliah
	 Mengisi Formulir Permohonan Izin Studi Nomor UDDP- KEPEG-L4-014
Pegawai	Melakukan pendaftaran, mengikuti tes dan melaksanakan pembelajaran sesuai kurikulum
	Melaporkan kepada Atasan Langsung dan Kepala Sub Bidang Kepegawaian perkembangan studi
	 Mengisi Formulir Laporan Pasca Studi Nomor UDDP- KEPEG-L4-015 apabila telah selesai studi

7. Prosedur

- 7.1 Pegawai sebelum melakukan pendaftaran dapat mengajukan permohonan izin studi dengan mengisi Formulir Permohonan Izin Studi Nomor UDDP-KEPEG-L4-014 dengan sebelumnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan Atasan Langsung
- 7.2 Melampirkan surat keterangan persetujuan dari dua atasan terkait di bidang tempat bekerjanya
- 7.3 Pegawai menyerahkan Formulir Permohonan Izin Studi Nomor UDDP-KEPEG-L4-014 ke Staf Kepegawaian
- 7.4 Staf Kepegawaian meneruskan Formulir Permohonan Izin Studi Nomor UDDP-KEPEG-L4-014 ke Kepala Seksi Pengembangan & Kesejahteraan Pegawai dan Kepala Sub Bidang Kepegawaian untuk diseleksi kesesuaian dengan kualifikasi yang sudah menjadi ketentuan
- 7.5 Pegawai ybs melakukan pendaftaran dan mengikuti tes dari Perguruan Tinggi yang dituju
- 7.6 Setelah dinyatakan diterima, pegawai menyerahkan kurikulum dan jadwal kuliah ke Sub Bidang Kepegawaian
- 7.7 Kepala Sub Bidang Kepegawaian akan menyerahkan ke Staf Kepegawaian untuk mengarsip sebagai bukti pegawai ybs ketidakhadiran karena kuliah
- 7.8 Kepala Sub Bidang Kepegawaian menerbitkan Surat Ikatan Dinas berisi perjanjian dan ketentuan ketentuan yang berlaku di UDDP PMI
- 7.9 Pegawai menjalankan kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku
- 7.10 Setelah lulus kuliah, pegawai ybs mengisi Formulir Laporan Pasca Studi Nomor UDDP-KEPEG-L4-015 sebagai pemberitahuan bahwa telah selesai melaksanakan studi
- 7.11 Pegawai menjalankan masa ikatan dinas sesuai dengan aturan yang berlaku

DOKUMEN TERKENDALI
Salinan No:
MASTER



SPO IZIN STUDI

Bidang

Penunjang

Halaman 4 dari 4

Nomor: UDDP-KEPEG-L2-005

Versi : 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

8. Lampiran

8.1 Lampiran 1 : Formulir Permohonan Izin Studi Nomor UDDP-KEPEG-L4-014

8.2 Lampiran 2 : Formulir Laporan Pasca Studi Nomor UDDP-KEPEG-L4-015

9. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan	
001	15 Februari 2021	-	Dokumen baru	
002	03 April 2023	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penambahan referensi baru sebagai acuan dalam kegiatan Sub Bidang Kepegawaian	

Sub Bidang

Kepegawaian

MASTER

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No: